



P U T U S A N
Nomor : 100-K / PM.II-09 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASANEMA GIAWA**
Pangkat, NRP : Sertu / 3920540370571
Jabatan : Turtik Urvet Kanminvetcad
Kesatuan : Babiminvetcaddam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Baruza, 21 Mei 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Ex 324 Dsn Sapta Marga Rt.05 Rw.03
Ds. Sirnabaya Kec. Teluk Jambe Timur Karawang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kababinminvetcad selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 di Denpom III/5 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Desembr 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/114/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 dari Pangdam III/Slw selaku Papera.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/100-K/PM.II-09/AD/V/2013 tanggal 13 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyera Perkara Nomor : Kep/ 544 / IV /2013 tanggal 18 April 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/II-09/ IV/2013 tanggal 26 April 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat dengan Mahkamah Pembinaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/II-09/IV/2013 tanggal 26 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

serta 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

Kedua : "Pengrusakan Barang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 KUHP.

sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) helai foto copy keyboard merk Technice KN 24 dan 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos

2) 1 (satu) helai Visum Et Revertum dari RSUD kelas B Non Pendidikan Karawang No. 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 atas nama Lilis Kurniasih dengan alamat Kp. Karawang Guro 3 Rt. 03 Rw. 20 Ds. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, Sp. F. c.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah)

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon maaf kepada kesatuan karena telah mencoreng nama baik kesatuan dan selain itu Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 November 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di asrama Ex 324/Teluk Jamebe Karawang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Sertu Hasanema Giawa (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan Serda dan ketika perkara ini terjadi masih berdinastis aktif di Minvetcad 10 Karawang dengan pangkat Sertu NRP. 3920540370571.
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Lilis Kurniasih (Saksi-1) namun Terdakwa baru kenal dengan Saksi-1 setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 9 November 2012 di Asrama Ex 324 di Karawang dan tidak ada hubungan Famili.
- c. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 9 November 2012 oragan dangdut Askara kebetulan di undang untuk manggung / bernyanyi termasuk Saksi-1 yang berada dalam grup organ tersebut di acara hajatan pernikahan putri ibu Euis di Asrama Ex 324/Teluk Jambe Karawang, kemudian acara dangdut tersebut di gelar pada waktu siang hari mulai sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dan dilanjutkan pada malam hari dimulai sekitar pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 24.00 Wib, kemudian sekira pukul 22.20 wib datang rombongan Terdakwa bersama teman-temannya joget dan nyawer kepada penyanyi dan selama lebih dua jam musik dangdut tidak boleh berhenti oleh Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib dari keluarga yang punya hajat ada yang menyumbang lagu dan menyanyi di atas panggung, sedangkan Sdri. Dahlia (Saksi-2) bersama teman-teman penyanyi lainnya sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi-1 istirahat di belakang panggung karena merasa kecapean / lelah, pada saat orang dari keluarga yang hajat sedang menyanyi Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 mau menemani Terdakwa dan teman-temannya untuk berjoget namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan kepada Terdakwa juga untuk istirahat, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil menarik tangan sebelah kanan Saksi-1 dan Saksi-1 berkata “jangan maksa dong bang” dalam keadaan mabuk berat Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 mengalami memar/lebab.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Kab. Karawang, sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah Sp. F Saksi mengalami pada jari manis tangan kanan ruas kedua terdapat bengkak berukuran satu centimeter kali satu sentimeter akibat kekerasan tumpul, dengan kejadian yang dialaminya Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
- f. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sebagai korban Saksi-1 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada saat orang dari keluarga yang hajat sedang menyanyi Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 mau menemani Terdakwa dan teman-temannya untuk berjoget namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan kepada Terdakwa juga untuk istirahat, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil menarik tangan sebelah kanan Saksi-1 dan Saksi-1 berkata "jangan maksa dong bang" dalam keadaan mabuk berat Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 mengalami memar/lebab.

- e. Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut secara spontan musik langsung berhenti dan saat itu Saksi-1 di tari tangannya oleh Terdakwa ke depan panggung sambil mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Anjing, Tai, Bangsat Guwa bayar Elu" lalu Terdakwa mengambil kipas angin yang ada di atas panggung dan membantingnya mengenai organ selain itu Terdakwa juga membanting standar organ yang mengakibatkan organ mengalami kerusakan pada keyboard organ erro kipas angin rusak dan standar organ patah, lalu ada orang yang Saksi-2 tidak kenal meleraikan dan mengamankan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mau turun dari panggung akan tetapi duduk di bagian ujung depan panggung sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dan berkata "saya tidak mau turun kalau penyanyi itu tidak menyanyi 2 (dua) lagu lagi" kemudian ibu Euis yang punya hajatan langsung naik ke atas panggung dan berkata "jangan bikin malu" kepada semuanya termasuk Terdakwa setelah itu Terdakwapun langsung turun dari panggung sedangkan Saksi-2 dan teman-teman langsung beres-beres dan pulang.
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Kab. Karawang, sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulyah Sp. F Saksi mengalami pada jari manis tangan kanan ruas kedua terdapat bengkak berukuran satu centimeter kali satu sentimeter akibat kekerasan tumpul, dengan kejadian yang dialaminya Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
- g. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sebagai korban Saksi-1 telah melakukan damai secara kekeluargaan dengan Terdakwa saling memaafkan dengan dibuatnya Surat pernyataan perdamaian pada tanggal 29 November 2012 yang isinya saling memaafkan dan Saksi-1 tidak akan menuntut sesuai hukum yang berlaku kepada Terdakwa dan masalah ini sudah dianggap selesai.
- h. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang telah diputus oleh Dilmil II.09 Bandung dengan Not. Put/282-k/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 18 Februari 2013 dengan putusan penjara 3 (tiga) bulan DMP 6 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERPENDAPAT** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

- Kesatu : Pasal 352 ayat (1) KUHP,
Kedua : Pasal 406 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Saksi Lilis Kurniasih (Saksi-1), Dahlia (Saksi-2) dan Asih Ratna Sari (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan para Saksi berhalangan di karenakan ada pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : LILIS KURNIASIH.
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 30 Mei 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Islam

Alamat tempat tinggal : Kp. Karawang Guro 3 Rt. 03 Rw.
20 Ds. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur
Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Hasanema Giawa (Terdakwa) pada tanggal 9 November 2012 dan tidak ada hubungan apa-apa tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 01.25 Wib di Asrama EX 324/Teluk Jame Kab. Karawang pada saat kejadian tersebut ada yang melihat yaitu Sdri. Dahlia (Saksi-2) dan Sdri. Asih Ratnasari.
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar menggunakan tangan kosong/mengepal tidak menggunakan alat dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 Grup Organ tunggal Askara mendapat undangan untuk pentas/nyanyi termasuk Saksi berada di Grup Organ tunggal Askara tersebut di tempat Sdri. Euis yang sedang hajatan, Saksi mulai bernyanyi sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian sekitar pukul 22.30 Terdakwa dan beberapa orang temannya naik ke panggung dengan maksud joget sambil menyawer.
5. Bahwa kemudian kurang lebih sekitar 2 (dua) jam setelah Terdakwa berada diatas panggung / berjoget sambil nyawer pada saat itu badan Saksi sudah merasa kecapakean / lelah ingin istirahat, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk menemaninya berjoget namun Saksi menolak.
6. Bahwa oleh karena Saksi menolak ajakan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian sebelah kiri dan mengakibatkan memar dan tangan sebelah kanan terasa sakit akibat ditarik oleh Terdakwa, selain memukul juga melakukan pengrusakan terhadap alat-alat standar organ Keyboard dan kipas angin.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan Saksi tidak mau menemani berjoget diatas panggung sesuai dengan permintaannya. Walaupun Terdakwa telah melakukan pemukulan, Saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, Saksi berobat ke Rumah Umum Kab. Karawang pada tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 11.00 Wib namun untuk tanda bukti berobatnya tidak ada.
8. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi sebagai korban telah melakukan perdamaian dengan cara saling memaafkan sesuai surat perdamaian yang di buat pada tanggal 29 Nopember 2012 dan tidak akan menuntut terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : DAHLIA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 9 Nopember 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Kedung Salam Rt. 31 Rw. 08 Kel. Plawat Kec. Karawang Timur Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada acara hajatan ibu Euis di Asrama Ex 324/Teluk Jambe pada tanggal 9 Nopember 2012 dan melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih).
2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 sekitar pukul 01.15 Wib di Asrama Ex 324/Teluk Jambe pada saat acara dangdutan pernikahan putri Sdri. Euis sedangkan kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Lilis Kurniasih) sejak tahun 2008 di Karawang sama-sama bekerja sebagai penyanyi di Organ Tunggal Askara.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2012 Grup Organ tunggal Askara yang dipimpinnya manggung di acara hajatan pernikahan putri Sdri. Euis di daerah Teluk Jambe tepatnya di Asrama Ex. 324/Teluk Jambe acara tersebut di mulai sekitar pukul 13.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib pada saat acara siang berjalan aman, sedangkan acara malam hari di mulai sekitar pukul 20.30 Wib sampai pukul 24.00 Wib.
4. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.20 Wib Terdakwa bersama beberapa orang temannya naik ke panggung untuk berjoget sambil nyawer, kurang lebih sekitar 2 (dua) jam berjalan dari pihak keluarga yang punya hajatan ada yang menyumbang lagu dan bernyanyi di atas panggung, sedangkan Saksi dan yang lain termasuk Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih) beristirahat di belakang.
5. Bahwa pada saat Saksi beristirahat tersebut tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Saksi-1 dan meminta untuk menemani berjoget namun Saksi-1 (Sdri. Lilis Kurniasih) menolaknya dengan alasan ingin istirahat dulu, namun Terdakwa memaksanya dengan cara menarik tangan kanannya Saksi-1, pada saat tangannya Saksi-1 mengatakan "Jangan maksa dong bang" saat itulah Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengempal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebela kiri Saksi-1.
6. Bahwa saat terjadi pemukulan musik secara spontan berhenti, Saksi-1 (Sdri. Lilis Kurniasih) di tarik tangannya oleh Terdakwa ke depan panggung sambil mengeluarkan kata-kata kotor "Anjing, Tai, Bangsat Elu" selanjutnya Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada di atas panggung kemudian membantingnya sehingga mengenai organ dari standar organ.

7. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 (Sdri. Lilis Kurniasih) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1, sedangkan yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 tidak mau menemani Terdakwa untuk berjoget.
8. Bahwa pada saat terjadinya pengenaayaan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras (mabuk) dan tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi-1 (Sdri. Lilis Kurniasih) selain Terdakwa, selain melakukan pemukulan Terdakwa juga membanting kipas angin dan mengenai organ serta membanti standar organ.
9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Lilis Kurniasih) mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kiri dan jari manis tangan kanannya terkilir sedangkan peralatan organ mengalami kerusakan pada keyboard organ error kipas angin rusak serta standar organ patah.
10. Bahwa Saksi ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan catatan Terdakwa tidak mengelungi perbuatannya dan mau bertanggung jawab atas biaya pengobatan Saksi-1 (Sdri. Lilis Kurniasih) dan biaya perbaikan kerusakan alat-alat musik.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3

Nama lengkap : ASIH RATNASARI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 19 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pasir Panggang Rt. 05 Rw. 03 Ds. Suka Makmur Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Hasanema Giawa (Terdakwa) pada tanggal 9 November 2012 pada saat ada acara hajatan di rumah Euis dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Lilis Kurniasih (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira pukul 01.15 Wib di rumah ibu Euis di Asrama Ex. 324/Teluk Jame Karawang pada saat berlangsung acara hiburan dalam hajatan putri ibu Euis.
3. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib berlangsung acara hiburan di rumah ibu Euis dan Saksi sebagai manajemen dari organ tunggul Askara .



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat berlangsung acara sawer lalu Terdakwa naik keatas panggung dan mulai ikut menyawer (membagi-bagikan uang kepada penyanyi) dan waktu itu di atas panggung banyak yang menyawer selama dua jam musik dan penyanyi tidak diperbolehkan istirahat oleh Terdakwa.
5. Bahwa ada dari tamu yang akan menyumbang lagupun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa selanjutnya salah satu dari penyanyi tersebut yaitu Saksi-1 bermaksud untuk istirahat namun dilarang oleh Terdakwa. karena Saksi-1 (Sdri. Lilis Kurniasih) menolak kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sambil menarik ke depan panggung.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mencobamembantu dengan memeluk Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih) kemudian mengamankan Saksi-1 ke belakang panggung sehingga Terdakwa meluapkan kemarahannya sambil membanting alat-alat dan perlengkapan yang ada di atas panggung, setelah itu ada salah seorang yang mengamankan Terdakwa dan membawanya turun sedangkan Saksi-1 langsung pulang.
7. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih) Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan cara menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami memar diatas pipi sebelah kiri akan tetapi Saksi tidak mengetahui Saksi-1 berobat kemana namun yang Saksi dengar Saksi-1 berobat ke alternative di daerah Bayur Kab. Karawang.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih), Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak menghalangi pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Hasanema Giawa (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan Serda dan ketika perkara ini terjadi masih berdinastis aktif di Minvetcad 10 Karawang dengan pangkat Sertu NRP. 3920540370571
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Lilis Kurniasih (Saksi-1) namun Terdakwa baru kenal dengan Saksi-1 setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 9 November 2012 di Asrama Ex 324 di Karawang dan tidak ada hubungan famili.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 di tempat Sdr. Wagino dan Sdri. Euis ada hajatan pernikahan anaknya di Ex Asrama 324/Teluk Jambe Karawang, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi datang dan duduk sambil nonton, sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22.30 Wib. MC Chiburan memanggil pengantin dan keluarganya untuk naik panggung.

4. Bahwa kemudian keluarga pengantin mengajak Terdakwa untuk ikut serta naik ke atas panggung, setelah berada di atas panggung pihak pengantin dan keluarga serta Terdakwa menyawer penyanyi dengan uang recehan seribu dan dua ribu rupiah sambil berjoget dengan yang lainnya.
5. Bahwa sekira kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa berada di atas panggung dan berjoget sambil nyawer, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih) berhenti nyanyi tetapi teman-teman lainnya yang joget meminta kepada Terdakwa gar Saksi-1 bernyanyi lagi namun Saksi-1 menolak dengan alasan kecapekan/lelah dan ingin istirahat sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan.
6. Bahwa oleh karenanya Terdakwa spontan emosi dan menampar Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri, pada saat itu juga Terdakwa melemparkan kipas angin kecil yang berada di atas meja alat musik dan mengenai keyboard (alat musik) setelah itu Terdakwa dilerai/dibawa turun dari panggung.
7. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa dan pihak keluarga yang sedang hajatan meminta maaf kepada Grup Organ tunggal Askara terutama kepada Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih) dan dari pihak organ tunggal Askara menerima permintaan maaf tersebut sehingga pada malam itu juga permasalahannya sudah selesai.
8. Bahwa pada hari senin tanggal 19 November 2012 Terdakwa beserta keluarga Sdr. Wagino/Ibu Euis mendatangi pimpinan organ tunggal Askara dengan maksud menemui Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih) dan teman-temannya untuk meminta maaf serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tanggal 9 November 2012 di Asrama 324 Karawang namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih) dan teman-temannya karena mereka sedang manggung di Cikarang Bekasi, kemudian pimpinan organ Askara Sdr. Dahlia (Saksi-2) menyarankan untuk datang lagi pada hari Selasa tanggal 20 November 2012.
9. Bahwa keesokan harinya tanggal 20 November 2012 Terdakwa dan keluarga Sdr. Wagino datang kembali sesuai saran dari pimpinan organ Askara ke tempa tyang sama namun Terdakwa tidak bertemu juga dengan Saksi-1(Sdri. Lilis Kurniasih) karena sedang manggung, karena tidak bertemud engan Saksi-1 (Sdri. Lilis Kurniasih) kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-2 (Dahlia) dan meminta kapan kiranya bisa bertemu dengan Saksi-1, lalu Saksi-2 (Dahlia) menjawab "besok saja sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib.
10. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi kembali Saksi-2 untuk menanyakan pertemuan yang telah dijanjikan namun Saksi-2 kembali membatalkan pertemuan tersebut dengan alasan mereka ada keperluan, kemudian Terdakwa menanyakan kembali kapan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mengatakan "nanti saya telepon kembali kalau kami ada waktu" setelah itu Terdakwa meminta alamat dan nomor telepon Saksi-1 akan tetapi Saksi-2 tidak memberinya dan mengatakan "tidak usah datang ke rumah Sdr. Lilis Kurniasih nanti dengan saya saja menyelesaikannya.

11. Bahwa pada tanggal 21 November 2012 Terdakwa berusaha mencari alamat Saksi-1 dengan minta bantuan teman yang akhirnya alamat Saksi-1 ditemukan kemudian Terdakwa ke rumah Saksi-1 namun tidak bertemu dengan Saksi-1 namun Terdakwa bertemu dengan orang tua Saksi-1 dan kepada kedua orang tua Saksi-1 Terdakwa meminta maaf atas kejadian tanggal 10 November 2012 dan kedua orang tua Saksi-1 menerima permintaan maaf Terdakwa dan mau menyelesaikannya secara kekeluargaan.
12. Bahwa yang Terdakwa ketahui setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami memar pada pipi sebelah kiri dan masih bisa melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai penyanyi di organ tunggal Askara.
13. Bahwa pada saat Terdakwa naik di atas panggung dan berjoget bersama dengan beberap aorang teman, Terdakwa dalam keadaan mabuk berat karena minum-minuman keras sampai beberapa cangkir dan minuman tersebut sudah disediakan oleh teman-teman Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang telah diputus oleh Dilmil II.09 Bandung dengan Not. Put/282-k/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 18 Februari 2013 dengan putusan penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) helai foto copy keyboard merk Technice KN 24 dan 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos
- b. 1 (satu) helai Visum Et Revertum dari RSUD kelas B Non Pendidikan Karawang No. 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 atas nama Lilis Kurniasih dengan alamat Kp. Karawang Guro 3 Rt. 03 Rw. 20 Ds. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, Sp. F. c.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Hasanema Giawa (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan Serda dan ketika perkara ini terjadi masih berdin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Kertajaya No. 10 Karawang dengan pangkat Sertu NRP.
3920540370571.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Lilis Kurniasih (Saksi-1) namun Terdakwa baru kenal dengan Saksi-1 setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 9 November 2012 di Asrama Ex 324 di Karawang dan tidak ada hubungan Famili.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 oragan dangdut Askara kebetulan di undang untuk manggung / bernyanyi termasuk Saksi-1 yang berada dalam grup organ tersebut di acara hajatan pernikahan putri ibu Euis di Asrama Ex 324/Teluk Jambe Karawang.
4. Bahwa benar acara dangdut tersebut di gelar pada waktu siang hari mulai sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dan dilanjutkan pada malam hari dimulai sekitar pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 24.00 Wib, kemudian sekira pukul 22.20 wib datang rombongan Terdakwa bersama teman-temannya joget dan nyawer kepada penyanyi dan selama lebih dua jam musik dangdut tidak boleh berhenti oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.20 Wib dari keluarga yang punya hajad ada yang menyumbang lagu dan menyanyi di atas panggung, sedangkan Sdri. Dahlia (Saksi-2) bersama teman-teman penyanyi lainnya sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi-1 istirahat di belakang panggung karena merasa kecapean / lelah, pada saat orang dari keluarga yang hajad sedang menyanyi Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 mau menemani Terdakwa dan teman-temannya untuk berjoget namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan kepada Terdakwa juga untuk istirahat, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil menarik tangan sebelah kanan Saksi-1 dan Saksi-1 berkata "jangan maksa dong bang" dalam keadaan mabuk berat Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 mengalami memar/lebab.
6. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan tersebut secara spontan musik langsung berhenti dan saat itu Saksi-1 di tari tangannya oleh Terdakwa ke depan panggung sambil mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Anjing, Tai, Bangsat Guwa bayar Elu" lalu Terdakwa mengambil kipas angin yang ada di atas panggung dan membantingnya mengenai organ selain itu Terdakwa juga membanting standar organ yang mengakibatkan organ mengalami kerusakan pada keyboard organ erro kipas angin rusak dan standar organ patah, lalu ada orang yang Saksi-2 tidak kenal meleraai dan mengamankan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mau turun dari panggung akan tetapi duduk di bagian ujung depan panggung sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dan berkata "saya tidak mau turun kalau penyanyi itu tidak menyanyi 2 (dua) lagu lagi" kemudian ibu Euis yang punya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id langsung naik ke atas panggung dan berkata "jangan bikin malu" kepada semuanya termasuk Terdakwa setelah itu Terdakwapun langsung turun dari panggung sedangkan Saksi-2 dan teman-teman langsung beres-beres dan pulang.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Kab. Karawang, sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah Sp. F Saksi mengalami pada jari manis tangan kanan ruas kedua terdapat bengkak berukuran satu centimeter kali satu sentimeter akibat kekerasan tumpul, dengan kejadian yang dialaminya Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
8. Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sebagai korban Saksi-1 telah melakukan damai secara kekeluargaan dengan Terdakwa saling memaafkan dengan dibuatnya Surat pernyataan perdamaian pada tanggal 29 November 2012 yang isinya saling memaafkan dan Saksi-1 tidak akan menuntut sesuai hukum yang berlaku kepada Terdakwa dan masalah ini sudah dianggap selesai.
9. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang telah diputus oleh Dilmil II.09 Bandung dengan Not. Put/282-k/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 18 Februari 2013 dengan putusan penjara 3 (tiga) bulan DMP 6 bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun se- cara kumulatif adalah sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : *Dengan sengaja*

Unsur ke-2 : *Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*

Unsur ke-3 : *Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian*

Dakwaan Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke -1 : *Barang siapa*

Unsur ke -2 : *Dengan sengaja dan melawan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang bukti

Unsur ke -4 : Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama lebih dahulu kemudian dakwaan berikutnya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan pertama adalah Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : **"Dengan sengaja"**

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Lilis Kurniasih (Saksi-1) namun Terdakwa baru kenal dengan Saksi-1 setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 9 November 2012 di Asrama Ex 324 di Karawang dan tidak ada hubungan Famili.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 oragan dangdut Askara kebetulan di undang untuk manggung / bernyanyi termasuk Saksi-1 yang berada dalam grup organ tersebut di acara hajatan pernikahan putri ibu Euis di Asrama Ex 324/Teluk Jambe Karawang, kemudian acara dangdut tersebut di gelar pada waktu siang hari mulai sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dan dilanjutkan pada malam hari dimulai sekitar pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 24.00 Wib, kemudian sekira pukul 22.20 wib datang rombongan Terdakwa bersama teman-temannya joget dan nyawer kepada penyanyi dan selama lebih dua jam musik dangdut tidak boleh berhenti oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.20 Wib dari keluarga yang punya hajat ada yang menyumbang lagu dan menyanyi di atas panggung, sedangkan Sdri. Dahlia (Saksi-2) bersama teman-teman penyanyi lainnya sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk Saksi-1 istirahat di belakang panggung karena merasa kecapean / lelah, pada saat orang dari keluarga yang hajat sedang menyanyi Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 mau menemani Terdakwa dan teman-temannya untuk berjoget namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan kepada Terdakwa juga untuk istirahat, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil menarik tangan sebelah kanan Saksi-1 dan Saksi-1 berkata "jangan maksa dong bang" dalam keadaan mabuk berat Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 mengalami memar/lebab.

4. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan tersebut secara spontan musik langsung berhenti dan saat itu Saksi-1 di tari tangannya oleh Terdakwa ke depan panggung sambil mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Anjing, Tai, Bangsat Guwa bayar Elu" lalu Terdakwa mengambil kipas angin yang ada di atas panggung dan membantingnya mengenai organ selain itu Terdakwa juga membanting standar organ yang mengakibatkan organ mengalami kerusakan pada keyboard organ erro kipas angin rusak dan standar organ patah, lalu ada orang yang Saksi-2 tidak kenal meleraikan dan mengamankan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mau turun dari panggung akan tetapi duduk di bagian ujung depan panggung sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dan berkata "saya tidak mau turun kalau penyanyi itu tidak menyanyi 2 (dua) lagu lagi" kemudian ibu Euis yang punya hajat langsung naik ke atas panggung dan berkata "jangan bikin malu" kepada semuanya termasuk Terdakwa setelah itu Terdakwapun langsung turun dari panggung sedangkan Saksi-2 dan teman-teman langsung beres-beres dan pulang.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Kab. Karawang, sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah Sp. F Saksi mengalami pada jari manis tangan kanan ruas kedua terdapat bengkak berukuran satu centimeter kali satu sentimeter akibat kekerasan tumpul, dengan kejadian yang dialaminya Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
6. Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sebagai korban Saksi-1 telah melakukan damai secara kekeluargaan dengan Terdakwa saling memaafkan dengan dibuatnya Surat pernyataan perdamaian pada tanggal 29 November 2012 yang isinya saling memaafkan dan Saksi-1 tidak akan menuntut sesuai hukum yang berlaku kepada Terdakwa dan masalah ini sudah dianggap selesai.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang telah diputus oleh Dilmil II.09 Bandung dengan Not. Put/282-k/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 18 Februari 2013 dengan putusan penjara 3 (tiga) bulan DMP 6 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : **"Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"**

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka-luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Lilis Kurniasih (Saksi-1) namun Terdakwa baru kenal dengan Saksi-1 setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 9 November 2012 di Asrama Ex 324 di Karawang dan tidak ada hubungan Famili.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 oragan dangdut Askara kebetulan di undang untuk manggung / bernyanyi termasuk Saksi-1 yang berada dalam grup organ tersebut di acara hajatan pernikahan putri ibu Euis di Asrama Ex 324/Teluk Jame Karawang, kemudian acara dangdut tersebut di gelar pada waktu siang hari mulai sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dan dilanjutkan pada malam hari dimulai sekitar pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 24.00 Wib, kemudian sekira pukul 22.20 wib datang rombongan Terdakwa bersama teman-temannya joget dan nyawer kepada penyanyi dan selama lebih dua jam musik dangdut tidak boleh berhenti oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.20 Wib dari keluarga yang punya hajat ada yang menyumbang lagu dan menyanyi di atas panggung, sedangkan Sdri. Dahlia (Saksi-2) bersama teman-teman penyanyi lainnya sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi-1 istirahat di belakang panggung karena merasa kecapean / lelah,

pada saat orang dari keluarga yang hajat sedang menyanyi Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 mau menemani Terdakwa dan teman-temannya untuk berjoget namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa juga untuk istirahat, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil menarik tangan sebelah kanan Saksi-1 dan Saksi-1 berkata "jangan maksa dong bang" dalam keadaan mabuk berat Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 mengalami memar/lebab.

4. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan tersebut secara spontan musik langsung berhenti dan saat itu Saksi-1 di tari tangannya oleh Terdakwa ke depan panggung sambil mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Anjing, Tai, Bangsat Guwa bayar Elu" lalu Terdakwa mengambil kipas angin yang ada di atas panggung dan membantingnya mengenai organ selain itu Terdakwa juga membanting standar organ yang mengakibatkan organ mengalami kerusakan pada keyboard organ erro kipas angin rusak dan standar organ patah, lalu ada orang yang Saksi-2 tidak kenal meleraikan dan mengamankan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mau turun dari panggung akan tetapi duduk di bagian ujung depan panggung sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dan berkata "saya tidak mau turun kalau penyanyi itu tidak menyanyi 2 (dua) lagu lagi" kemudian ibu Euis yang punya hajatan langsung naik ke atas panggung dan berkata "jangan bikin malu" kepada semuanya termasuk Terdakwa setelah itu Terdakwapun langsung turun dari panggung sedangkan Saksi-2 dan teman-teman langsung beres-beres dan pulang.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Kab. Karawang, sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah Sp. F Saksi mengalami pada jari manis tangan kanan ruas kedua terdapat bengkak berukuran satu centimeter kali satu sentimeter akibat kekerasan tumpul, dengan kejadian yang dialaminya Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*Menimbulkan rasa sakit kepada orang lain*" telah terpenuhi

III. Unsur ketiga : *Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian*

Bahwa yang dimaksud *Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian* adalah akibatb yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Kab. Karawang, sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah Sp. F Saksi mengalami pada jari manis tangan kanan ruas kedua terdapat bengkak berukuran satu centimeter kali satu sentimeter akibat kekerasan tumpul, dengan kejadian yang dialaminya Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
2. Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sebagai korban Saksi-1 telah melakukan damai secara kekeluargaan dengan Terdakwa saling memaafkan dengan dibuatnya Surat pernyataan perdamaian pada tanggal 29 November 2012 yang isinya saling memaafkan dan Saksi-1 tidak akan menuntut sesuai hukum yang berlaku kepada Terdakwa dan masalah ini sudah dianggap selesai.

Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang telah diputus oleh Dilmil II.09 Bandung dengan Nomor : Put/282-k/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 18 Februari 2013 dengan putusan penjara 3 (tiga) bulan DMP 6 bulan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif dan dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang kedua yaitu *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang bukti yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara bersama-sama."* yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : **"barang siapa"**

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga Negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara R.I. dan dapat dipertanggungjawabka (dhi. Psl. 2-5, 7



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI

Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Hasanema Giawa (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan Serda dan ketika perkara ini terjadi masih berdinis aktif di Minvetcad 10 Karawang dengan pangkat Sertu NRP. 3920540370571 .
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinis Militer.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : **"Dengan sengaja"**

Menurut Memori van Toelithting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud *Dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya. suatu tindakan beserta akibatnya.

Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang,
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
3. Melakukan suatu yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Melakukan suatu yang bertentangan dengan kepatutan

Dengan demikian pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti :

1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak,
2. Merusak hak orang lain,
3. Bertentangan dengan hukum,
4. Tidak sesuai dengan hukum,
5. Bertentangan dengan kesusilaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Beretang dengan kepututan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Lilis Kurniasih (Saksi-1) namun Terdakwa baru kenal dengan Saksi-1 setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu pada tanggal 9 November 2012 di Asrama Ex 324 di Karawang dan tidak ada hubungan Famili.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 oragan dangdut Askara kebetulan di undang untuk manggung / bernyanyi termasuk Saksi-1 yang berada dalam grup organ tersebut di acara hajatan pernikahan putri ibu Euis di Asrama Ex 324/Teluk Jambe Karawang, kemudian acara dangdut tersebut di gelar pada waktu siang hari mulai sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib dan dilanjutkan pada malam hari dimulai sekitar pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 24.00 Wib, kemudian sekira pukul 22.20 wib datang rombongan Terdakwa bersama teman-temannya joget dan nyawer kepada penyanyi dan selama lebih dua jam musik dangdut tidak boleh berhenti oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.20 Wib dari keluarga yang punya hajat ada yang menyumbang lagu dan menyanyi di atas panggung, sedangkan Sdri. Dahlia (Saksi-2) bersama teman-teman penyanyi lainnya sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi-1 istirahat di belakang panggung karena merasa kecapean / lelah, pada saat orang dari keluarga yang hajat sedang menyanyi Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan meminta agar Saksi-1 mau menemani Terdakwa dan teman-temannya untuk berjoget namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan kepada Terdakwa juga untuk istirahat, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil menarik tangan sebelah kanan Saksi-1 dan Saksi-1 berkata "jangan maksa dong bang" dalam keadaan mabuk berat Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 sehingga pipi sebelah kiri Saksi-1 mengalami memar/lebab.
4. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan tersebut secara spontan musik langsung berhenti dan saat itu Saksi-1 di tari tangannya oleh Terdakwa ke depan panggung sambil mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Anjing, Tai, Bangsat Guwa bayar Elu" lalu Terdakwa mengambil kipas angin yang ada di atas panggung dan membantingnya mengenai organ selain itu Terdakwa juga membanting standar organ yang mengakibatkan organ mengalami kerusakan pada keyboard organ erro kipas angin rusak dan standar organ patah, lalu ada orang yang Saksi-2 tidak kenal meleraai dan mengamankan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mau turun dari panggung akan tetapi duduk di bagian ujung depan panggung sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id saya tidak mau turun kalau penyanyi itu tidak menyanyi 2 (dua) lagu lagi” kemudian ibu Euis yang punya hajatan langsung naik ke atas panggung dan berkata “jangan bikin malu” kepada semuanya termasuk Terdakwa setelah itu Terdakwapun langsung turun dari panggung sedangkan Saksi-2 dan teman-teman langsung beres-beres dan pulang.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Kab. Karawang, sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah Sp. F Saksi mengalami pada jari manis tangan kanan ruas kedua terdapat bengkak berukuran satu centimeter kali satu sentimeter akibat kekerasan tumpul, dengan kejadian yang dialaminya Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
6. Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sebagai korban Saksi-1 telah melakukan damai secara kekeluargaan dengan Terdakwa saling memaafkan dengan dibuatnya Surat pernyataan perdamaian pada tanggal 29 November 2012 yang isinya saling memaafkan dan Saksi-1 tidak akan menuntut sesuai hukum yang berlaku kepada Terdakwa dan masalah ini sudah dianggap selesai.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang telah diputus oleh Dilmil II.09 Bandung dengan Not. Put/282-k/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 18 Februari 2013 dengan putusan penjara 3 (tiga) bulan DMP 6 bulan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi

III. Unsur ketiga : *Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang bukti*

Yang di maksud dengan *Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu* adalah semula barang itu baik lalu menjadi tidak terpakai lagi atau telah hancur tidak bisa digunakan lagi

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan tersebut secara spontan musik langsung berhenti dan saat itu Saksi-1 di tari tangannya oleh Terdakwa ke depan panggung sambil mengeluarkan kata-kata kotor seperti “Anjing, Tai, Bangsat Guwa bayar Elu” lalu Terdakwa mengambil kipas angin yang ada di atas panggung dan membantingnya mengenai organ selain itu Terdakwa juga membanting standar organ yang mengakibatkan organ mengalami kerusakan pada keyboard organ error kipas angin rusak dan standar organ patah, lalu ada orang yang Saksi-2 tidak kenal meleraikan dan mengamankan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung akan tetapi duduk di bagian ujung depan panggung sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dan berkata "saya tidak mau turun kalau penyanyi itu tidak menyanyi 2 (dua) lagu lagi" kemudian ibu Euis yang punya hajatan langsung naik ke atas panggung dan berkata "jangan bikin malu" kepada semuanya termasuk Terdakwa setelah itu Terdakwapun langsung turun dari panggung sedangkan Saksi-2 dan teman-teman langsung beres-beres dan pulang.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berobat ke RSUD Kab. Karawang, sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulyah Sp. F Saksi-1 mengalami luka pada jari manis tangan kanan ruas kedua terdapat bengkak berukuran satu centimeter kali satu sentimeter akibat kekerasan tumpul, dengan kejadian yang dialaminya Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
3. Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sebagai korban Saksi-1 telah melakukan damai secara kekeluargaan dengan Terdakwa saling memaafkan dengan dibuatnya Surat pernyataan perdamaian pada tanggal 29 November 2012 yang isinya saling memaafkan dan Saksi-1 tidak akan menuntut sesuai hukum yang berlaku kepada Terdakwa dan masalah ini sudah dianggap selesai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang bukti*" telah terpenuhi

IV. Unsur keempat : *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*

Yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang yang telah dirusak tersebut bukan milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Pengertian kepunyaan orang lain tersebut termasuk juga milik negara atau suatu badan/yayasan, dengan demikian berarti barang yang telah rusak bukan milik pelaku pengrusakan

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan tersebut secara spontan musik langsung berhenti dan saat itu Saksi-1 di tari tangannya oleh Terdakwa ke depan panggung sambil mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Anjing, Tai, Bangsat Guwa bayar Elu" lalu Terdakwa mengambil kipas angin yang ada di atas panggung dan membantingnya mengenai organ selain itu Terdakwa juga membanting standar organ yang mengakibatkan organ mengalami kerusakan pada keyboard organ erro kipas angin rusak dan standar organ patah, lalu ada orang yang Saksi-2 tidak kenal meleraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
mendengarkan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mau turun dari panggung akan tetapi duduk di bagian ujung depan panggung sambil menunjuk ke arah Saksi-1 dan berkata "saya tidak mau turun kalau penyanyi itu tidak menyanyi 2 (dua) lagu lagi" kemudian ibu Euis yang punya hajatan langsung naik ke atas panggung dan berkata "jangan bikin malu" kepada semuanya termasuk Terdakwa setelah itu Terdakwapun langsung turun dari panggung sedangkan Saksi-2 dan teman-teman langsung beres-beres dan pulang.

2. Bahwa benar keyboard merk Technice KN 24 dan 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos adalah milik pihak korban yaitu grup oragan dangdut Askara yang di undang untuk manggung pada acara hajatan pernikahan putri ibu Euis di Asrama Ex 324/Teluk Jambe Karawang,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang bukti yang seluruhnya atau sebagian milik orang*" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan merusak keyboard merk Technice KN 24 dan 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos karena Terdakwa dalam kondisi mabuk sehingga tidak dapat mengontrol emosinya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan arogan yang tidak mengindahkan hukum dan etika pergaulan dalam masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi-1 Sdri. Lilis Kurniasih sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah Sp. F Saksi-1 mengalami luka pada jari manis tangan kanan ruas kedua terdapat bengkak berukuran satu centimeter kali satu sentimeter akibat kekerasan tumpul dan merusak keyboard merk Technice KN 24 dan 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos.
4. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sebagai korban Saksi-1 telah melakukan damai secara kekeluargaan dengan Terdakwa saling memaafkan dengan dibuatnya Surat pernyataan perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 29 November 2012 yang isinya saling memaafkan dan Saksi-1 tidak akan menuntut sesuai hukum yang berlaku kepada Terdakwa dan masalah ini sudah dianggap selesai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik di dihadapan masyarakat.
4. Terdakwa mabuk-mabukan di atas panggung hiburan sehingga mengganggu ketertiban umum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata- mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek- aspek **preventif, korektif dan edukatif** , maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu berat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dipandang patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan pengadilan sudah sama dengan penahanan sementara dan telah dijalani oleh Terdakwa seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) helai foto copy keyboard merk Technice KN 24 dan 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos.
- b. 1 (satu) helai Visum Et Revertum dari RSUD kelas B Non Pendidikan Karawang No. 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 atas nama Lilis Kurniasih dengan alamat Kp. Karawang Guro 3 Rt. 03 Rw. 20 Ds. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, Sp. F. c.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di khawatirkan mengulangi perbuatannya lagi dan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara maka terhadap terdakwa harus tetap di tahan.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HASANEMA GIAWA, SERTU NRP. 3920540370571** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **"Penganiayaan Ringan"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

Kedua : **"Pengrusakan Barang"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 KUHP.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

- a. 1 (satu) helai foto copy keyboard merk Technice KN 24 dan 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos
- b. 1 (satu) helai Visum Et Revertum dari RSUD kelas B Non Pendidikan Karawang No. 25/FK-Ver/XI/2012 tanggal 8 Januari 2012 atas nama Lilis Kurniasih dengan alamat Kp. Karawang Guro 3 Rt. 03 Rw. 20 Ds. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, Sp. F. c.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Menetapkan Terdakwa tetap tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, 18 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH, MH. Mayor Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta M. R. Jaelani, SH, Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH NRP. 540598, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP.2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, SH., MH
Mayor Sus NRP. 520881

Hakim Anggota - I Ttd. M. R. Jaelani. Mayor Sus NRP. 522360	Hakim Anggota - II Ttd Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562
Panitera Ttd Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)